



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 517 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PADA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KARENA MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pemberhentian Karena Berhalangan Tetap Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Kepala Desa Cimacan Nomor 141.3/Kep.36/PEM/2023 Kecamatan Cipanas Tentang Pemberhentian Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas tanggal 31 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PADA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KARENA MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

Nama : Rahmat Syarifudin

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Kp. Cimacan Rt.003/002 Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas

Jabatan : Sekretaris PPS Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas

Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Karena Meninggal Dunia.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 1 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd

SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

R. Andi Suhandi

